



STRATEGI PENANGGULANGAN LAJU *BRAIN DRAIN* MELALUI KEBIJAKAN DUAL CITIZENSHIP BAGI DIASPORA INDONESIA

**Tegar Raffi Putra Jumantoro¹, Alexandra Kayla Hened Larasati², Meidiana Aulia Larasati³,
Alfin Dwi Novemyanto⁴**

¹²³Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
⁴Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: tegaraffiputra@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena brain drain di Indonesia semakin meningkat seiring dengan tren migrasi tenaga kerja dan profesional ke luar negeri. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kebijakan kewarganegaraan yang hanya mengakui kewarganegaraan tunggal, sehingga banyak diaspora Indonesia harus memilih untuk melepas status WNI mereka demi memperoleh peluang yang lebih baik di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan kebijakan dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia sebagai upaya mitigasi brain drain dan optimalisasi peran mereka dalam pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesenjangan hukum serta membandingkan kebijakan kewarganegaraan di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara, seperti India dan Inggris, telah menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan untuk mempertahankan hubungan dengan diaspora mereka, yang berdampak positif pada ekonomi dan pembangunan nasional. Penelitian ini mengusulkan model dwi kewarganegaraan terbatas melalui skema Kartu Diaspora Indonesia (KDI) yang memungkinkan diaspora tetap memiliki keterikatan hukum dan ekonomi tanpa kehilangan status WNI mereka. Melalui reformasi kebijakan di dalam penelitian ini diharapkan dapat mengurangi brain drain serta mengoptimalkan potensi diaspora sebagai aset strategis bangsa.

Kata Kunci: Dwi Kewarganegaraan, Diaspora Indonesia, Brain Drain, Reformasi Hukum.

1. Pendahuluan

Adanya adagium yang berbunyi bahwasannya dunia telah menjadi *global village* mencerminkan realitas sosial di mana batas-batas geografis semakin kehilangan makna, tergantikan oleh keterhubungan yang erat antara masyarakat di berbagai belahan dunia. Globalisasi menciptakan hubungan yang sangat dekat dan saling terhubung antara berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia.¹ Fenomena ini terjadi karena batas-batas geografis dan hambatan informasi semakin memudar serta menghilangkan perbedaan ruang dan waktu, sehingga memungkinkan individu untuk melakukan

¹ Pamungkas, C. (2017). Global Village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 245–261. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.245-261>.



berbagai aktivitas atau bergerak tanpa terikat oleh batasan-batasan tertentu, salah satunya ditunjukkan melalui fenomena migrasi internasional.² Fenomena ini banyak terjadi di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki potensi yang lebih menguntungkan, baik secara sosial maupun ekonomi, dan dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek maupun panjang.³ Salah satu perwujudan konsep migrasi internasional dapat dilihat dari lahirnya beberapa fenomena sosial, salah satunya adalah diaspora.⁴

Diaspora merujuk pada orang-orang yang meninggalkan tanah kelahirannya dan menetap di negara lain, didorong oleh berbagai faktor seperti konflik, perang, atau pencarian kehidupan yang lebih baik.⁵ Meskipun jumlah diaspora Indonesia sangat besar, beberapa tantangan perlu diatasi, yakni: a) pendekatan dan perhatian pemerintah Indonesia terhadap diaspora masih belum optimal dan terkoordinasi secara sistematis dan komprehensif; b) diaspora Indonesia ibarat ribuan titik yang tidak terhubung, minim hubungan dengan tanah air sehingga meski memiliki potensi besar, mereka sering terisolasi dan kurang terintegrasi; dan c) minimnya pengakuan dan pertimbangan terhadap peran diaspora Indonesia di berbagai negara.⁶ Diaspora Indonesia di luar negeri memiliki rasa bangga dan keinginan kuat untuk tetap terhubung dengan tanah air, namun mereka masih menghadapi tiga masalah utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Pertama, masalah *dual citizenship* (selanjutnya disebut dwi kewarganegaraan) menjadi tantangan yang signifikan karena banyak diaspora dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau negara tempat tinggal mereka, yang sering kali mengakibatkan hilangnya hak politik atau sosial.⁷ Kedua, keberadaan kartu diaspora atau identitas resmi bagi orang Indonesia di luar negeri masih menjadi kebutuhan yang mendesak. Kartu ini tidak hanya memberikan pengakuan formal bagi diaspora, tetapi juga dapat memfasilitasi akses mereka terhadap layanan konsuler, partisipasi dalam kegiatan sosial ekonomi, dan keterlibatan yang lebih erat dengan kebijakan nasional.⁸ Ketiga, kurangnya peraturan yang jelas mengenai daerah pemilihan di luar negeri membatasi partisipasi diaspora dalam proses demokrasi Indonesia, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, yang penting untuk memperkuat hubungan politik antara pemerintah dan warga negaranya di luar negeri.⁹

Berbagai permasalahan diaspora di atas kemudian memunculkan fenomena para pekerja terdidik dan terampil, termasuk diaspora, cenderung memilih untuk menetap dan berkontribusi di

² Musa, M. I. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), 1–14.

³ Tambusay, B. W., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Fenomena Migrasi dan Urban Bias dalam Konteks Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 4(1), 40–47. <https://doi.org/10.52300/jepp.v4i1.12209>.

⁴ Azzahra, S. E., Musyafa, R., & Furqan, M. D. (2023). Pengaruh Kebijakan Migrasi Terhadap Integrasi Sosial dan Budaya: Kasus Migran di Asia Tenggara. *UNES Law Review*, 6(1), 3327–3334.

⁵ Bainus, A., & Rachman, J. B. (2022). Diaspora dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(2), 263. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.1>.

⁶ Alunaza, H. (2017). Diaspora Sebagai Multi Track Diplomacy Indonesia Guna Mewujudkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 22(2), 72–82. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v22i2.2434>.

⁷ Ayuni, S. E. (2022). Pengaturan Dwi Kewarganegaraan Bagi Diaspora Indonesia. *MAKSIGAMA*, 16(1), 47–65. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i1.114>.

⁸ Anggraini, S., & Prihatin, P. S. (2023). Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 8(1), 44–54. <https://doi.org/10.25299/wedana.v8i1.14397>.

⁹ Shinta, A. (2020). Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukseskan Pemilihan Umum. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 4–15. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.13>.



negara maju yang menawarkan peluang lebih besar dalam karier, penelitian, dan kualitas hidup (*brain drain*).¹⁰ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, tercatat sebanyak 3.912 Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) memilih untuk mengubah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Singapura, yang berarti rata-rata sekitar 1.000 orang setiap tahunnya.¹¹ Fenomena ini kerap kali disebabkan oleh terbatasnya kesempatan di dalam negeri yang kurang mendukung optimalisasi kemampuan mereka, serta belum adanya regulasi dwi kewarganegaraan yang memungkinkan diaspora tetap terhubung secara hukum dan emosional dengan tanah kelahirannya.

Fenomena penggunaan tagar #KaburAjaDulu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial X mencerminkan aspirasi sejumlah WNI untuk meninggalkan tanah air (*brain drain*), baik dalam rangka mencari peluang kerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri.¹² Tagar tersebut menjadi ajakan bagi generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan belajar, bekerja, atau bahkan sekadar merasakan pengalaman tinggal di luar negeri. Selain itu, banyak warganet yang mengaitkan tren ini dengan tantangan yang dihadapi di dalam negeri, seperti biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat upah bagi pekerja, termasuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.¹³ Banyak negara lain telah memperkenalkan dwi kewarganegaraan sebagai solusi untuk mengatasi *brain drain*, dengan memberikan warga negaranya fleksibilitas untuk terus berkontribusi secara ekonomi, sosial, dan budaya di negara asal mereka tanpa kehilangan hak-hak mereka di negara tempat mereka tinggal.

Berbeda dengan Indonesia, pengaturan tentang dwi kewarganegaraan menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif (*das sollen*), idealnya kebijakan kewarganegaraan diatur untuk memberi ruang bagi diaspora Indonesia yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, diplomasi, dan mengurangi *brain drain*. Namun, dalam realitas (*das sein*), Indonesia masih menerapkan asas kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian terbatas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengaturan ini belum mengakomodir kebutuhan diaspora secara komprehensif, yang pada akhirnya dapat melemahkan hubungan strategis antara diaspora dengan tanah air. Dengan menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan yang luas dapat menjadi langkah proaktif dalam memitigasi *brain drain* sekaligus mengoptimalkan peran diaspora sebagai jembatan dalam memfasilitasi kolaborasi lintas negara, alih teknologi, dan peningkatan investasi asing yang berdampak pada pembangunan nasional.

Dalam melakukan studi pustaka, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Pertama, penelitian Michaela V. Rumetor tahun 2019 yang

¹⁰ Santoso, E., Muslihatinningsih, F., & Zainuri. (2022). Brain Drain Indonesia dan Dampaknya Bagi Indonesia. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 7(1), 42–52. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i1.17702>.

¹¹ Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023, July 13). SIARAN PERS: Sikapi Banyaknya WNI Produktif Berpindah Kewarganegaraan, Imigrasi Keluarkan Strategi Global Talent Visa. *Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam*. <https://kanibatam.kemenumham.go.id/berita/2023/07/siaran-pers-sikapi-banyaknya-wni-produktif-berpindah-kewarganegaraan-imigrasi-keluarkan-strategi-global-talent-visa>.

¹² Mahmud, A. H. (2025, April 2). Di Balik Tagar #KaburAjaDulu: Tekad Kuat Warga Indonesia Pindah ke Luar Negeri. *CNA Indonesia*. <https://www.cna.id/lifestyle/brain-drain-tagar-kabur-aja-dulu-wni-pindah-luar-negeri-27741>.

¹³ Rahman, M. R. (2025, February 19). Tren Tagar #KaburAjaDulu telah Memicu Banyak Pembahasan. *Netral News*. <https://www.netralnews.com/tren-tagar-kaburajadulu-telah-memicu-banyak-pembahasan/c2YxK1EzdHluYkIDMmxvOE5qcDkydz09>.



berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional”. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi diaspora Indonesia dalam konteks hukum internasional, dengan menyoroti kewarganegaraan sebagai bagian dari HAM yang fundamental. Peneliti menjelaskan bahwa pengakuan status kewarganegaraan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban secara nasional tetapi juga menimbulkan implikasi hukum di tingkat internasional, sebagaimana diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights 1948 dan International Covenant on Civil and Political Rights 1966.¹⁴

Kedua, penelitian Zulfikar D. Zulkarnaen tahun 2022 yang berjudul “Konsepsi Wacana Dwi Kewarganegaraan oleh Komunitas Diaspora Indonesia dalam Perspektif Teori Identitas Sosial”. Penelitian ini mengkaji secara kritis isu dwi kewarganegaraan yang diperjuangkan oleh diaspora Indonesia, dengan menyoroti motif eks WNI yang tergabung dalam komunitas diaspora dan respons pemerintah terhadap agenda tersebut. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori identitas untuk menjelaskan alasan diaspora memperjuangkan dwi kewarganegaraan sebagai kebutuhan pengakuan dan keberlangsungan identitas diri, terutama dalam konteks eksistensi mereka di tengah masyarakat global yang heterogen.¹⁵ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan dua penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek.

Meskipun telah ada penelitian mengenai diaspora Indonesia dan kewarganegaraan, terdapat *evidence gap* dan *practical-knowledge gap* dalam kajian ini. Penelitian Rumetor lebih berfokus pada perlindungan hukum diaspora dalam lingkup hukum internasional tanpa membahas secara mendalam aspek strategi implementasi kebijakan dwi kewarganegaraan di Indonesia. Sementara itu, penelitian Dilahwansa mengkaji isu ini dari perspektif teori identitas sosial tanpa memberikan rekomendasi konkret mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi hukum konkret yang dapat diterapkan untuk mengadopsi model dwi kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk peluang dan tantangan implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga melakukan *empirical gap* dengan membandingkan penerapan kebijakan dwi kewarganegaraan di berbagai negara sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang relevan bagi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritisi dinamika hubungan antara diaspora dan pemerintah, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi pengintegrasian asas dwi kewarganegaraan ke dalam kerangka hukum nasional guna meminimalisir dampak negatif *brain drain* di tengah dinamika globalisasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang berkaitan dengan kebijakan dwi kewarganegaraan dalam rangka mengoptimalkan peran diaspora Indonesia dan memitigasi fenomena *brain drain*. Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu diaspora dan kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia,

¹⁴ Rumetor, M. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(2), 31–39. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.67>.

¹⁵ Zulkarnen, Z. (2018). Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(3), 136. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i3.270>.



seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan instrumen hukum internasional terkait; b) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep dasar kewarganegaraan, dwi kewarganegaraan, diaspora, serta implikasi hukum dari kebijakan tersebut dalam konteks globalisasi dan pembangunan nasional; dan c) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan kebijakan dwi kewarganegaraan di berbagai negara, seperti India, Inggris, dan Thailand, guna menemukan model yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari: a) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan terkait lainnya; dan b) bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan diaspora, dwi kewarganegaraan, serta kebijakan kewarganegaraan di berbagai negara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta mengkaji isi peraturan hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dwi kewarganegaraan. Analisis dilakukan secara sistematis guna mengidentifikasi kesenjangan hukum (*legal gap*) serta memberikan rekomendasi terkait strategi kebijakan dwi kewarganegaraan di Indonesia. Guna menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber hukum, yakni dengan membandingkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kajian akademik dari berbagai sumber. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dalam teori hukum serta sesuai dengan perkembangan kebijakan di berbagai negara. Pendekatan normatif ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan argumen hukum yang rasional dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Peluang dan Tantangan Kebijakan Dwi Kewarganegaraan di Indonesia


Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, semakin banyak profesional dan pengusaha Indonesia yang berkarier atau membuka usaha di luar negeri, membentuk komunitas diaspora yang lebih beragam. Pada era modern (tahun 1980-an hingga sekarang), diaspora Indonesia semakin berkembang dengan meningkatnya migrasi tenaga kerja dan profesional ke luar negeri. Dua faktor utama yang mendorong gelombang ini adalah migrasi tenaga kerja dan akademisi. Sejak tahun 1980-an, Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang tenaga kerja terbesar di dunia, terutama ke negara-negara Asia seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Timur Tengah. Mayoritas tenaga kerja ini bekerja di sektor domestik, konstruksi, dan manufaktur. Selain tenaga kerja kasar, banyak profesional Indonesia yang berkarier di luar negeri, terutama di sektor teknologi, keuangan, dan akademisi. Sejumlah ilmuwan, insinyur, dan dokter asal Indonesia kini bekerja di perusahaan dan universitas ternama di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia.¹⁶

¹⁶ Hamdi, S. (2021). Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progressif Aktual*, 3(1), 22–24. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i1.60>.

Pasca era reformasi (tahun 1998), peran kaum terdidik dan diaspora Indonesia terus berlanjut dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Era pemerintahan pasca reformasi melahirkan salah satu tokoh diaspora yang berkontribusi besar, yakni Bacharuddin Jusuf Habibie. Habibie merupakan contoh nyata bagaimana seorang diaspora dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa setelah menimba ilmu dan pengalaman di luar negeri.¹⁷ Diaspora Indonesia memiliki kontribusi besar dalam berbagai aspek, yakni ilmu teknologi, ekonomi, dan budaya. Pertama, di sektor ilmu teknologi, diaspora dapat membantu mengembangkan ekosistem digital, seperti inovasi perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan teknologi berbasis *big data*. Banyak ilmuwan dan profesional diaspora yang berbagi ilmu dengan Indonesia melalui seminar, kerja sama riset, dan program mentoring.

Diaspora berkontribusi dalam memperluas akses komunikasi global dan memperkuat diplomasi digital. Sementara itu, di bidang transportasi, kontribusi diaspora terlihat pada pengembangan infrastruktur modern seperti sistem logistik cerdas, jaringan transportasi berkelanjutan, dan inovasi kendaraan ramah lingkungan. Kedua, di bidang ekonomi, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap devisa negara, yakni mencapai Rp130 triliun pada tahun 2021.¹⁸ Pada tahun 2022, investasi Jerman di Indonesia tercatat sebesar USD 195,5 juta, sedangkan total perdagangan Indonesia-Jerman mencapai USD 7,04 miliar.¹⁹ Angka tersebut mencerminkan peran penting diaspora sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, khususnya dalam bentuk remitansi atau pengiriman uang ke Indonesia. Remitan tersebut tidak hanya menopang perekonomian keluarga di daerah asal diaspora, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro, seperti memperkuat cadangan devisa dan menopang nilai tukar rupiah.

Ketiga, dalam bidang budaya, diaspora juga berperan dalam mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri melalui seni, kuliner, dan kegiatan komunitas. Dengan memanfaatkan keahlian diaspora di bidang-bidang tersebut, negara dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing global, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di era modernisasi. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merilis data mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 272.164 Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) tercatat bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan sebaran negara sebagai berikut:



¹⁷ Paradigma, 4(2), 64–73.

¹⁸ Purwanti, T. (2022). Wow, Pekerja Migran Indonesia Kontribusi Devisa Rp 130 T. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220427154802-17-335405/wow-pekerja-migran-indonesia-kontribusi-devisa-rp-130-t>.

¹⁹ Moegiarso, S. (2023). Bertemu Masyarakat Indonesia di Jerman, Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Peran Diaspora dalam Pembangunan di Indonesia. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5088/bertemu-masyarakat-indonesia-di-jerman-menko-airlangga-tekankan-pentingnya-peran-diaspora-dalam-pembangunan-di-indonesia>.

Gambar 1. Data Penempatan PMI di Berbagai Negara Internasional tahun 2024

Data yang dirilis oleh BP2MI mengenai penempatan dan perlindungan PMI sepanjang Januari-November 2024 menunjukkan dinamika migrasi tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor informal dan pekerja perempuan. Dari total 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri, sekitar 53,6% bekerja di sektor informal, yang sering kali dikaitkan dengan tingkat perlindungan yang lebih rendah dibandingkan sektor formal. Fakta bahwa mayoritas PMI adalah perempuan (187.127 orang) juga mengindikasikan pola migrasi berbasis gender, di mana perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan kondisi kerja yang tidak layak, terutama di sektor domestik seperti asisten rumah tangga dan perawat lansia. Dari segi negara tujuan, Hong Kong dan Taiwan menempati posisi teratas, masing-masing dengan 92.836 dan 79.031 PMI, mengungguli Malaysia yang secara historis menjadi salah satu destinasi utama tenaga kerja Indonesia.²⁰ Pergeseran ini dapat mencerminkan perubahan preferensi negara tujuan berdasarkan faktor ekonomi, regulasi ketenagakerjaan, serta tingkat kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di masing-masing negara.

Selain itu, jumlah pekerja migran yang signifikan di Jepang dan Korea Selatan (masing-masing 11.758 dan 9.870 orang) menunjukkan bahwa skema tenaga kerja asing di negara-negara dengan populasi menua semakin menarik bagi pekerja migran Indonesia, meskipun persyaratan keterampilan dan bahasa yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun, keberadaan PMI di negara-negara seperti Italia dan Turki juga mengindikasikan ekspansi pasar tenaga kerja migran Indonesia ke luar kawasan Asia, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan dalam hal perlindungan tenaga kerja. Melalui perkembangan pola migrasi yang semakin komprehensif, pemerintah perlu menelaah secara mendalam arah kebijakan perlindungan PMI yang tidak hanya berfokus pada negara tujuan tradisional, tetapi juga melingkupi negara-negara baru dengan regulasi tenaga kerja yang berbeda, guna meminimalisir risiko eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia secara keseluruhan.

Disamping besarnya potensi diaspora, namun mereka tengah menghadapi sejumlah tantangan, seperti:²¹

- a) Status Kewarganegaraan: Indonesia belum mengakui dwi kewarganegaraan, sehingga banyak diaspora harus memilih antara mempertahankan status sebagai WNI atau menjadi warga negara asing.
- b) Kurangnya Perlindungan Hukum: Banyak tenaga kerja migran yang mengalami eksploitasi atau tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan.
- c) Kurangnya Akses ke Kebijakan Publik: Diaspora sering kali merasa kurang terlibat dalam kebijakan nasional karena keterbatasan akses terhadap hak-hak politik dan administratif.

²⁰ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2024). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari—November 2024. *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)*. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-november-2024>.

²¹ Rajab, A. (2018). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 531. <https://doi.org/10.31078/jk1434>.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai meningkatkan keterlibatan dengan diaspora melalui berbagai inisiatif yang diwujudkan melalui pembentukan Kongres Diaspora Indonesia pada tahun 2012. Kongres ini menjadi forum bagi diaspora untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Sejak tahun 2012, Komunitas diaspora Indonesia yang dikenal sebagai *Indonesian Diaspora Network* (IDN) telah menyelenggarakan kongres sebanyak empat kali, dengan kongres terbarunya di tahun 2017. Selain fasilitasi pembentukan forum diaspora, pemerintah juga telah membentuk program Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) yang bertujuan untuk memberikan hak-hak tertentu kepada diaspora, meskipun mereka bukan lagi WNI.

Banyak anggota diaspora yang mengusulkan agar Indonesia mengadopsi kebijakan dwi kewarganegaraan, sehingga mereka dapat tetap menjadi warga negara Indonesia sekaligus memiliki kewarganegaraan negara tempat mereka bermukim. Keinginan ini menimbulkan perdebatan, karena terdapat pihak yang mendukung serta menolak gagasan tersebut. Menurut para pendukung kebijakan dwi kewarganegaraan, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh pemerintah Indonesia, antara lain:²²

Tabel. 1
Gagasan Pihak yang Pro terhadap Dwi Kewarganegaraan Diaspora

No.	Manfaat	Keterangan
1	Meningkatkan Hubungan Ekonomi Antarneegara	Penerapan dwi kewarganegaraan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara tempat diaspora bermukim. Hal ini dapat memperluas basis ekonomi, meningkatkan perdagangan, serta mendorong investasi yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru.
2	Pengaruh Politik dan Ekonomi	Diaspora yang memiliki dwi kewarganegaraan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di negara tempat tinggalnya. Keputusan yang mereka buat dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, baik dalam bentuk kebijakan perdagangan, investasi, maupun diplomasi.
3	Mengurangi <i>Brain Drain</i> dan Meningkatkan Pertukaran Keahlian	Dengan adanya dwi kewarganegaraan, Indonesia dapat mempertahankan tenaga ahli yang memiliki keterampilan tinggi dan berpendidikan. Hal ini juga memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian dari diaspora ke Indonesia sebagai bagian dari investasi jangka panjang.
4	Peningkatan Investasi	Diaspora dengan dwi kewarganegaraan lebih cenderung untuk berinvestasi di tanah air, baik dalam bidang properti, bisnis, maupun sektor industri lainnya.

²² Novianti, N. (2014). Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Kajian*, 19(4), 311–325.

5	Promosi Kebudayaan	Diaspora yang tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia akan lebih mudah dalam mempromosikan seni, budaya, serta produk lokal di negara tempat mereka tinggal.
---	--------------------	---

Meskipun banyak pihak mendukung penerapan dwi kewarganegaraan, terdapat juga kelompok yang menolak kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa dwi kewarganegaraan dapat menimbulkan berbagai tantangan yang berisiko bagi Indonesia, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah lima alasan utama yang dikemukakan oleh pihak yang menolak konsep dwi kewarganegaraan:²³

Tabel. 2
Gagasan Pihak yang Kontra terhadap Dwi Kewarganegaraan Diaspora

No.	Kelemahan	Keterangan
1	Tanggung Jawab Pemenuhan Kewajiban Ganda	Diaspora yang memiliki dua kewarganegaraan akan menghadapi beban kewajiban yang harus dipenuhi di kedua negara. Salah satu contoh paling umum adalah pajak ganda. Beberapa negara mewajibkan warganya untuk tetap membayar pajak meskipun mereka tidak lagi tinggal di negara tersebut. Jika Indonesia menerapkan dwi kewarganegaraan, pemegang dua kewarganegaraan berpotensi harus membayar pajak di Indonesia sekaligus di negara tempat mereka tinggal, yang dapat menjadi beban ekonomi bagi individu tersebut.
2	Ketidakpastian Hukum (<i>Legal Uncertainty</i>) dan Konflik Peraturan	Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, termasuk dalam menentukan hak dan kewajiban warga negaranya. Jika seseorang memiliki dua kewarganegaraan, dapat terjadi kemungkinan konflik hukum terkait status kewarganegaraan, kepemilikan aset, hak waris, serta aturan pernikahan dan perceraian.
3	Penurunan Loyalitas terhadap Indonesia	Salah satu kekhawatiran terbesar bagi pihak yang menolak dwi kewarganegaraan adalah berkurangnya rasa nasionalisme dan loyalitas terhadap Indonesia. Ketika seseorang memiliki kewarganegaraan di dua negara, terdapat kemungkinan mereka lebih mengutamakan kepentingan negara tempat tinggalnya dibandingkan dengan Indonesia.
4	Potensi Penyalahgunaan dan Tindak Ilegal	Dwi kewarganegaraan juga dapat membuka celah bagi penyalahgunaan status hukum, terutama dalam hal penghindaran pajak, pencucian uang, hingga eksploitasi regulasi keimigrasian. Seseorang yang memiliki dua paspor dari negara yang berbeda dapat dengan mudah berpindah

²³ Miftahurrahmah, M. (2020). *Kebijakan Alternatif Pemerintah Atas Tuntutan Dwi Kewarganegaraan (Studi Analisis UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan The Citizenship Act of India, 1955)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



		negara dan menghindari kewajiban hukum di salah satu negara. Selain itu, ada juga kemungkinan penggunaan status dwi kewarganegaraan untuk melakukan kejahatan finansial, seperti pencucian uang atau penghindaran pajak dengan menyimpan aset di negara yang memiliki regulasi pajak lebih longgar.
5	Ancaman terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional	Beberapa negara sangat membatasi dwi kewarganegaraan karena dikhawatirkan dapat digunakan sebagai alat untuk memata-matai atau menyusup ke dalam sistem pemerintahan (risiko spionase dan infiltrasi asing). Jika seseorang memiliki akses ke posisi strategis di pemerintahan Indonesia tetapi juga memiliki kewarganegaraan negara lain, maka ada kemungkinan terjadi kebocoran informasi atau pengaruh asing yang tidak diinginkan.

Perbandingan Implementasi Dwi Kewarganegaraan di Negara Thailand dan Inggris

Hukum internasional mengakui bahwasannya setiap negara memiliki hak untuk memberikan kewarganegaraan kepada warganya dalam ranah yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, setiap negara berhak untuk memberikan atau mencabut kewarganegaraan bagi warganya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Oleh karena itu, ketika terdapat tumpang tindih dalam kriteria pengaturan perolehan kewarganegaraan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya status dwi kewarganegaraan dengan negara lain. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang saat ini, banyak orang memiliki peluang untuk memperoleh dwi kewarganegaraan, yang memungkinkan mereka menikmati hak dan keuntungan dari beberapa negara, salah satunya adalah Thailand. Dwi kewarganegaraan di Thailand menjadi perhatian penting bagi para ekspatriat yang telah lama tinggal di negara tersebut. Sesuai dengan hukum Thailand, seseorang mendapatkan kewarganegaraan sejak lahir berdasarkan prinsip *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan yang ditentukan oleh keturunan. Selain itu, seseorang juga bisa mendapatkan kewarganegaraan setelah lahir melalui pernikahan atau naturalisasi. Dikarenakan hukum Thailand tidak melarang dwi kewarganegaraan, hal ini bisa menyebabkan seseorang memiliki kewarganegaraan dari lebih dari satu negara.

Individu dapat memperoleh kewarganegaraan sejak lahir berdasarkan standar internasional, di mana berbagai negara menerapkan kriteria berbeda untuk hal ini. Ada dua kategori utama dalam perolehan kewarganegaraan: *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan) dan *ius soli* (berdasarkan tempat lahir).²⁴ Setiap negara memiliki pilihan untuk menggunakan salah satu atau kedua kriteria tersebut. Dalam konteks negara Thailand, prinsip dan kriteria kewarganegaraan telah ditetapkan. Di Thailand, kewarganegaraan dapat diperoleh berdasarkan keturunan, sesuai dengan Akta Kerajaan Tasinyajata, B.E. 2508, yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Thailand berhak mendapatkan kewarganegaraan Thailand, terlepas dari tempat kelahiran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang Thailand lebih mengutamakan prinsip keturunan atau darah dibandingkan tempat lahir. Prinsip keturunan ini berasal dari hukum Romawi, yang

²⁴ Rokilah, R. (2018). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>.



menekankan pentingnya garis keturunan ayah. Namun, dalam praktiknya, Thailand mengakui kedua orang tua baik ayah maupun ibu dalam menentukan kewarganegaraan anak. Oleh karena itu, jika seorang anak lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan Thailand, anak tersebut akan otomatis mendapatkan kewarganegaraan tersebut meskipun lahir di luar negeri.²⁵ Meskipun ada ketentuan mengenai pengakuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, terdapat juga prosedur hukum yang harus diikuti untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anak. Misalnya, jika seorang ayah diakui secara hukum sebagai warga negara Thailand, anaknya berhak mendapatkan status yang sama meskipun belum didaftarkan secara resmi.

Aturan mengenai dwi kewarganegaraan bervariasi, dimana terdapat beberapa negara yang mengizinkannya, sementara yang lain membatasi atau melarangnya. Di Thailand, sejak tahun 1992, tidak ada larangan bagi warga negara untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, sehingga mereka dapat mempertahankan kewarganegaraan Thailand meskipun memperoleh kewarganegaraan lain.²⁶ Individu dengan warisan campuran, seperti "*Luk Khreung*", yang memiliki orang tua Thailand dan asing, dapat secara otomatis memiliki dwi kewarganegaraan. Thailand tidak memiliki undang-undang yang melarang dwi kewarganegaraan.²⁷ Oleh karena itu, individu yang memiliki orang tua dengan kewarganegaraan Thailand dapat memiliki kewarganegaraan dari negara lain tanpa kehilangan status kewarganegaraan Thailand mereka, sehingga memberikan fleksibilitas bagi individu dengan latar belakang multinasional. Secara keseluruhan, sistem kewarganegaraan di Thailand memungkinkan individu untuk memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan tanpa memandang tempat lahir mereka. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap identitas nasional dan memberikan jalan bagi individu dengan latar belakang keluarga yang beragam untuk mendapatkan hak-hak warga negara di Thailand.

Namun, terdapat problematika yang timbul akibat dwi kewarganegaraan ini. Dwi kewarganegaraan dapat mempengaruhi masalah politik dan keamanan nasional. Di Thailand, isu ini menjadi lebih kompleks, terutama dalam hubungan antara Thailand dan Malaysia, seperti munculnya kekhawatiran bahwa warga Thailand yang memiliki kewarganegaraan Malaysia terlibat dalam aktivitas perjudian di provinsi selatan Thailand. Pemerintah Malaysia memberikan kewarganegaraan kepada warga Thailand di wilayah tersebut, yang menciptakan situasi di mana partai politik Malaysia berusaha memanfaatkan suara dari komunitas ini dalam pemilu. Dwi kewarganegaraan memberikan keuntungan bagi individu karena mereka dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi di Malaysia. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Thailand mengenai stabilitas kelompok bisnis yang memiliki hubungan lintas negara.²⁸ Di provinsi perbatasan selatan, ada risiko bahwa individu dengan dwi kewarganegaraan dapat melarikan diri atau bersembunyi di Malaysia.

Sejak lama, terdapat kelompok-kelompok tertentu dari dua kewarganegaraan yang terlibat dalam perjudian dan pengelolaan pendapatan. Meskipun kasus-kasus ini telah terjadi sejak lama, saat ini situasinya mungkin lebih rumit. Pemerintah Thailand dan Malaysia kini sedang berupaya untuk

²⁵ Tantasith, K. (2020). Dual Nationality in Thai Law's Perspective. *Jurnal Hukum Universitas Naresuan*, 13(2), 49–71.

²⁶ Benoit and Partners. (2024, June 19). Dual Citizenship in Thailand. *Benoit and Partners*. <https://benoit-partners.com/dual-citizenship-thailand/>.

²⁷ Because Law Matters. (2024, November 4). Dual Citizenship in Thailand. *Because Law Matters*. <https://belaws.com/thailand/dual-citizenship-in-thailand/>.

²⁸ Petcharamesree, S., & Capaldi, M. P. (Eds.). (2023). *Migration in Southeast Asia: IMISCOE Regional Reader*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-25748-3>.



mengatasi isu-isu ini melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mencakup masalah dwi kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Kerajaan tahun 1965, terdapat ketentuan bagi individu yang memiliki kewarganegaraan Thailand tetapi telah menyatakan diri sebagai warga negara asing atau melepaskan kewarganegaraan Thailand mereka.²⁹ Namun, situasi di provinsi selatan Thailand cukup unik karena adanya persaingan politik dan keuntungan yang berbeda antara kedua negara.

Keberadaan dwi kewarganegaraan pada negara Thailand umumnya telah dilindungi, ada beberapa keadaan terbatas di mana warga negara ganda dapat kehilangan kewarganegaraan Thailand mereka, yakni meliputi:³⁰

- a) Individu yang lahir dengan kewarganegaraan Thailand karena kedua orang tua yang merupakan warga negara asing menjadi penduduk tetap mungkin berpotensi dicabut kewarganegaraan Thailand mereka jika mereka memenuhi kondisi tertentu yang diuraikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Kewarganegaraan. Kondisi ini termasuk tinggal di negara asing tempat kewarganegaraan orang tua mereka selama lebih dari lima tahun berturut-turut, secara aktif menggunakan atau memiliki ketertarikan pada kewarganegaraan asing, atau terlibat dalam kegiatan yang merugikan negara Thailand, keamanan nasional, atau ketertiban umum.
- b) Warga negara naturalisasi dapat dicabut kewarganegaraan Thailand mereka berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan jika ditemukan bahwa kewarganegaraan Thailand mereka diperoleh melalui penyembunyian fakta atau pernyataan palsu, jika mereka terus menggunakan kewarganegaraan lama mereka, jika mereka telah tinggal di luar Thailand selama lebih dari lima tahun, jika mereka terlibat dalam kegiatan yang merugikan negara Thailand, keamanan nasional, atau ketertiban umum, atau jika mereka mempertahankan kewarganegaraan dari negara yang sedang berperang dengan Thailand. Penting untuk dicatat bahwasannya Dewan Negara memelihara catatan pencabutan, terutama untuk alasan yang diuraikan dalam Pasal 17 atau 19 Undang-Undang Kewarganegaraan. Namun, pasal-pasal ini tidak berlaku untuk individu yang lahir dari setidaknya satu orang tua Thailand atau wanita asing yang menikah dengan suami Thailand, karena kasus-kasus ini tidak dianggap sebagai naturalisasi menurut undang-undang.

Berbeda dengan Thailand, Indonesia masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwasannya WNI yang memperoleh kewarganegaraan asing secara otomatis kehilangan status kewarganegaraannya. Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang akan mereka pertahankan. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan Indonesia yang lebih restriktif dibandingkan Thailand dalam mengakomodasi konsep dwi kewarganegaraan.³¹

²⁹ Siam Legal International. (2025). Dual Citizenship Under Thai Nationality Law. *Siam Legal International*. <https://www.siam-legal.com/thailand-law/dual-citizenship-under-thai-nationality-law/>.

³⁰ Tantasith, K., 2020, 49–71.

³¹ Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 143–163. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.57>.



Indonesia memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait pencabutan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya apabila memperoleh kewarganegaraan asing atas kemauannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menganggap prinsip kewarganegaraan tunggal sebagai pendekatan terbaik dalam menjaga identitas nasional dan kepentingan negara. Dengan demikian, perbedaan pendekatan antara Thailand dan Indonesia terhadap dwi kewarganegaraan mencerminkan adanya dinamika kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, dan keamanan nasional masing-masing negara. Sementara Thailand lebih fleksibel dalam menerima kewarganegaraan ganda, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan kewarganegaraan tunggal dengan alasan perlindungan kedaulatan dan stabilitas nasional.

Negara internasional lainnya yang mengizinkan warga negaranya untuk dapat memiliki dwi kewarganegaraan adalah Britania Raya atau Inggris. Dengan mengizinkan dwi kewarganegaraan maka seseorang dapat menjadi warga negara Inggris tanpa melepaskan kewarganegaraan aslinya begitupun sebaliknya. Pada awalnya sekitar tahun 1870 negara Inggris melarang warganya untuk memiliki dwi kewarganegaraan dalam keadaan apa pun, Undang-Undang Naturalisasi 1870 menetapkan bahwa warga negara Inggris akan dianggap telah kehilangan status kewarganegaraannya secara otomatis jika mereka secara sukarela dinaturalisasi di negara asing. Larangan terkait dwi kewarganegaraan terus diterapkan oleh negara Inggris hingga tahun 1947. Hingga kemudian pada tahun 1948, Undang-Undang Kebangsaan Inggris tahun 1948 menghapuskan pembatasan dwi kewarganegaraan dengan alasan yaitu dwi kewarganegaraan tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, karena sebagian besar masalah praktis dapat dihindari oleh Aturan Kewarganegaraan Utama.³²

Pemerintah Inggris biasanya memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negara Inggris di luar Inggris. Namun, Pasal 4 Konvensi Den Haag tentang Pertanyaan Tertentu yang Berkaitan dengan Hukum Konflik Kewarganegaraan menyatakan bahwa "*Suatu Negara tidak boleh memberikan perlindungan diplomatik kepada salah satu warga negaranya terhadap negara yang kewarganegaraannya juga dimiliki oleh orang tersebut*". Mayoritas kasus dwi kewarganegaraan disebabkan oleh konflik hukum daripada oleh naturalisasi di luar negeri. Terdapat kesulitan dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang 1914, yakni tidak selalu jelas apakah seseorang memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela melalui naturalisasi, sering kali melibatkan penafsiran hukum asing yang tidak jelas, dan terdapat anomali, dan kebijakan untuk memperbolehkan kewarganegaraan Inggris dipertahankan dianggap dibenarkan oleh kesetiaan yang ditunjukkan selama Perang Dunia Kedua oleh komunitas besar Inggris di luar negeri dengan dwi kewarganegaraan. Dengan terbitkannya Undang-Undang Kebangsaan Inggris tahun 1948 tersebut maka warga negara Inggris dapat memiliki dwi kewarganegaraan begitupun sebaliknya.³³

Sebelum menerapkan dwi kewarganegaraan perlu diketahui sebelumnya bahwa Inggris memiliki 5 bentuk kewarganegaraan yaitu:³⁴

³² Ford, W. (2024, February 27). UK Dual Citizenship Guide. *British Citizenship, Naturalisation, UK Immigration*. <https://www.whyticroftford.com/uk-dual-citizenship/>.

³³ Balakrishnan, P. (2022). History of British Dual Nationality. *Best Citizenships*. <https://best-citizenships.com/2022/06/17/history-of-british-dual-nationality/>.

³⁴ Philip Gamble and Co. Ltd. (2025). United Kingdom—Passport & Nationality—Dual Nationality. *Sable International*. https://www.whatpassport.com/countries/United-Kingdom/Passport_and_Nationality/Dual_Nationality.



- a) *British Citizen* atau Kewarganegaraan Inggris, merupakan kewarganegaraan yang dimiliki oleh warga negara atau orang yang tinggal di Inggris, lahir di Inggris, dan memiliki orang tua di Inggris.
- b) *British Protected Person* (BPP) atau orang yang dilindungi Inggris merupakan status kolonial lama kewarganegaraan Inggris. Kewarganegaraan jenis ini hanya didapat warga negara dengan garis keterunan mengikuti garis laki-laki yang artinya status ini hanya diwariskan dari ayah kepada anak-anaknya. Kewarganegaraan ini adalah status yang dimiliki oleh orang-orang tertentu berdasarkan Undang-Undang Kebangsaan Inggris tahun 1981. Status ini merupakan bentuk perlindungan Inggris yang diberikan kepada orang-orang yang lahir di Negara Bagian yang dilindungi Inggris atau Protektorat Inggris.
- c) *British Overseas Citizen* (BOC) merupakan status warisan dari masa kolonial Inggris dan status ini masih berlaku hingga saat ini. Status ini adalah bentuk Perlindungan Inggris yang diberikan kepada orang-orang yang lahir di wilayah non-Inggris di mana kewarganegaraan asing tidak diberikan saat lahir.
- d) *British National Overseas* (BNO) merupakan salah satu kategori utama kewarganegaraan Inggris di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan Inggris. Pemegang kewarganegaraan ini adalah Warga Negara Persemakmuran (*Commonwealth Citizens*), tetapi bukan Warga Negara Inggris (*British Citizens*). Mereka tidak diberikan Hak Tinggal (*Right of Abode*) di mana pun, termasuk di Inggris maupun Hong Kong, melalui status British National (*Overseas*) mereka.
- e) *British Overseas Territories Citizen* (BOTC) merupakan bentuk kewarganegaraan Inggris yang didasarkan pada kelahiran, tempat tinggal, dan "keterikatan" dengan berbagai Wilayah Seberang Laut Inggris (*British Overseas Territories*).

Dalam uraian di atas menjelaskan bahwasannya Inggris telah mengizinkan adanya dwi kewarganegaraan akan tetapi, Hukum Inggris mengizinkan dwi kewarganegaraan dengan beberapa pengecualian antara lain:³⁵

- a) Warga negara Inggris atau orang yang dilindungi Inggris akan kehilangan status tersebut saat memperoleh kewarganegaraan lain.
- b) Seorang Warga Negara Luar Negeri Inggris (*British Overseas Citizen*), Warga Negara Inggris (Luar Negeri) (*British National Overseas*), orang yang dilindungi Inggris (*British Protected Person*), atau Warga Negara Wilayah Seberang Laut Inggris (*British Overseas Territories Citizen*) yang terhubung dengan pangkalan militer Inggris yang saat ini tidak memiliki kewarganegaraan lain selain Inggris, dapat memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai warga negara Inggris. Namun, mereka akan kehilangan kelayakan tersebut secara permanen jika memperoleh kewarganegaraan lain.
- c) Anak warga negara Inggris atau warga negara Inggris lainnya yang memperoleh kewarganegaraan lain tidak akan memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai warga negara Inggris atas dasar tanpa kewarganegaraan serta kemungkinan besar tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai warga negara Inggris (atau warga negara wilayah seberang laut Inggris) atas dasar kebijakan diskresi.

³⁵ Mohammed, J. (2025). British Citizenship & UK Nationality. *Passportia*. <https://passportia.org/en/uk-citizenship-dual-nationality.php>.

- d) Setiap warga negara Inggris yang memiliki atau memperoleh kewarganegaraan atau paspor kedua lebih rentan kehilangan Kewarganegaraan Inggrisnya karena pencabutan oleh pemerintah Inggris.

Untuk memiliki dwi kewarganegaraan di Inggris seseorang harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan kelayakan seperti harus bermukim atau tinggal di Inggris dalam jangka waktu yang lama minimal 5 tahun, jika tidak menikah dengan warga negara Inggris, maka harus memiliki Izin Tinggal Tanpa Batas Waktu atau Status Menetap selama minimal 12 bulan, lulus tes “Kehidupan di Inggris”, yang menilai pengetahuan tentang sejarah, politik, dan budaya Inggris, menunjukkan kemahiran dalam bahasa Inggris serta tidak memiliki catatan kriminal dan karakter yang baik.³⁶ Meskipun dengan memiliki dwi kewarganegaraan seseorang akan mendapatkan banyak keuntungan akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut juga memberikan kekurangan serta dampak negatif bagi pemilikinya, selain keuntungan penting juga untuk mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin akan berdampak besar bagi pemilikinya. Meskipun Indonesia menghindari prinsip dwi kewarganegaraan, kebijakan yang lebih fleksibel seperti di Inggris dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam memperkenalkan mekanisme pengaturan kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan globalisasi dan mobilitas penduduk.

Strategi Optimalisasi Model Dwi Kewarganegaraan Guna Meminimalisir Laju *Brain Drain* di Indonesia

Pepatah "rumput tetangga selalu tampak lebih hijau" masih sangat relevan saat ini. Hal ini terlihat dari ramainya tagar #KaburAjaDulu di media sosial, yang memotivasi generasi muda untuk mencari peluang di luar negeri. Fenomena #KaburAjaDulu yang sempat viral di media sosial mencerminkan keresahan generasi muda Indonesia terhadap ketidakpastian ketenagakerjaan di dalam negeri.³⁷ Banyak anak muda, yang merupakan bagian dari bonus demografi Indonesia, merasa bahwa peluang kerja dan apresiasi terhadap tenaga kerja di luar negeri lebih menjanjikan dibandingkan di Tanah Air. Kegelisahan ini tidak hanya muncul dari sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi juga dari rendahnya kesejahteraan pekerja, kurangnya jaminan kepastian kerja, serta ketimpangan antara kompetensi yang dimiliki dan peluang yang tersedia. Dalam situasi seperti ini, semakin banyak generasi muda yang mempertimbangkan untuk merantau ke luar negeri guna mendapatkan kesempatan yang lebih baik, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun kualitas hidup.

Fenomena ini memiliki keterkaitan erat dengan *brain drain*, yaitu perpindahan tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi dari satu negara ke negara lain, terutama dari negara berkembang ke negara maju. *Brain drain* terjadi ketika individu berbakat dan berpotensi besar lebih memilih bekerja dan tinggal di luar negeri karena merasa tidak mendapatkan kesempatan optimal di negaranya sendiri. Tagar #KaburAjaDulu dapat dilihat sebagai indikator awal dari potensi *brain drain* yang lebih besar, di mana talenta muda Indonesia, alih-alih berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, lebih

³⁶ Ford, W., 2024.

³⁷ Wulandari, R. (2025, February 19). Fenomena #KaburAjaDulu dan “Create Better Job” Sebagai Solusi Jalan Tengah Ber-Multiple Effect. *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com/riniwulandari0658/67b6078534777c6be8009f04/kaburajadulu-godaan-brain-drain-ketika-rumput-tetangga-lebih-hijau?lgn_method=google&google_btn=onetap.



memilih membangun karir di negara lain.³⁸ Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menghambat visi Indonesia Emas 2045, karena negara akan kehilangan sumber daya manusia unggul yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan. Namun, fenomena ini juga dapat menjadi refleksi bagi pemerintah untuk meningkatkan kebijakan ketenagakerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif. Pemerintah perlu memahami bahwa migrasi tenaga kerja ke luar negeri bukan semata-mata karena keinginan untuk “kabur”, tetapi lebih kepada pencarian peluang yang lebih baik.

Oleh karena itu, langkah strategis seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta kebijakan yang lebih inklusif terhadap pengembangan keterampilan dan inovasi harus segera dilakukan. Pada akhirnya, mencintai Indonesia bukan berarti harus tinggal di dalam negeri, tetapi bagaimana kontribusi terhadap bangsa dapat tetap diberikan, di mana pun seseorang berada. Pemerintah perlu lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat agar ketimpangan antara harapan dan kenyataan dalam dunia kerja dapat teratasi, sehingga potensi besar bonus demografi tidak justru berakhir menjadi kehilangan talenta nasional akibat *brain drain*. Guna meminimalisir laju *brain drain*, peneliti merumuskan beberapa upaya strategis yang dapat ditempuh melalui kajian yuridis maupun implementasi beberapa program.

A. *Open Legal Policy* terhadap UU Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, tetapi memberikan pengecualian terbatas untuk dwi kewarganegaraan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Anak-anak yang memiliki dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu saat mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah. Prinsip ini telah diterapkan sejak kemerdekaan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1946, yang kemudian diganti oleh UU No. 62 Tahun 1958 dan terakhir diperbarui dengan UU No. 12 Tahun 2006. Menurut UU No. 12 Tahun 2006, dwi kewarganegaraan diberikan dalam kasus tertentu, seperti anak yang lahir dari perkawinan campuran atau di luar Indonesia dengan salah satu orang tua WNI. Hal ini sejalan dengan asas *ius sanguinis*, yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, dan *ius soli*, yang mengakui kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir jika negara tersebut menerapkan prinsip tersebut.³⁹ Pasal 5 juga mengatur bahwasannya anak yang diakui secara sah oleh ayah WNA atau yang diadopsi oleh WNA tetap diakui sebagai WNI hingga usia 18 tahun. Setelah usia tersebut, sesuai dengan Pasal 6, anak harus memilih satu kewarganegaraan dalam waktu maksimal tiga tahun. Secara garis besar, Indonesia tetap mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian terbatas, terutama untuk anak-anak hasil perkawinan campuran, yang tetap harus memilih kewarganegaraan ketika dewasa.

Salah satu tantangan dalam penerapan dwi kewarganegaraan adalah potensi konflik dalam hukum perdata internasional, khususnya terkait prinsip nasionalitas. Seseorang dengan dua kewarganegaraan harus tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda, yang dapat menimbulkan

³⁸ CNN Indonesia. (2025, February 18). Tren KaburAjaDulu dan Brain Drain, Ketika Talenta Muda Memilih Pergi. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250218093943-277-1199456/tren-kaburajadulu-dan-brain-drain-ketika-talenta-muda-memilih-pergi>.

³⁹ Lala Anggina Salsabila, Putri Handayani, Siti Anisah Nasution, Syarifa Aini, Bryan Yamolala Ndruru, Rahmat Fitra, & Fazli Rachman. (2023). Dampak Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Indonesia. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 352–366. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.732>.

masalah jika aturan di kedua negara bertentangan, terutama dalam penentuan status personal.⁴⁰ Selain itu, pengaturan dwi kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan sulit dilakukan tanpa revisi atau penyesuaian dengan UU No. 12 Tahun 2006. Undang-undang ini menegaskan prinsip kewarganegaraan tunggal, mengatur proses naturalisasi, serta menetapkan tata cara kehilangan kewarganegaraan. Secara eksplisit, UU No. 12 Tahun 2006 tidak mengakui dwi kewarganegaraan. Oleh karena itu, tanpa adanya harmonisasi dalam regulasi yang berlaku, pengakuan dwi kewarganegaraan dapat bertentangan dengan undang-undang yang ada.

Peneliti merekomendasikan beberapa revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2006, baik berupa penambahan dan pengurangan pasal, ayat, serta huruf, yakni sebagai berikut:

- a) Revisi Pasal 4, yakni adanya penambahan huruf n dan o untuk mengakui dwi kewarganegaraan bagi anak diaspora dan perkawinan campuran, dengan bunyi sebagai berikut:
 - (n) *Anak yang lahir dari Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang memperoleh kewarganegaraan asing secara otomatis karena ketentuan negara tempat lahirnya, tetap diakui sebagai WNI.*
 - (o) *Anak dari pasangan perkawinan campuran yang memiliki dwi kewarganegaraan diakui sebagai WNI hingga usia 21 tahun dan dapat memilih untuk mempertahankan dwi kewarganegaraan seumur hidup.*

Banyak negara mengadopsi prinsip *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan *ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan keturunan). Jika seorang anak lahir di negara yang menerapkan *ius soli*, maka ia otomatis memiliki kewarganegaraan negara tersebut sekaligus kewarganegaraan Indonesia dari orang tuanya. Jika tidak diberikan pengakuan dwi kewarganegaraan, anak tersebut bisa kehilangan status hukumnya (*apatride/stateless*), yang bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Pengurangan Apatride 1961. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dimana negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak, termasuk status kewarganegaraan yang jelas.

- b) Revisi Pasal 6, yakni menghapus kewajiban anak diaspora memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun atau setelah menikah, dengan bunyi sebagai berikut:
 - Ayat (1): *“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h, l, dan Pasal 5 berakibat anak berdwi kewarganegaraan, anak tersebut berhak mempertahankan dwi kewarganegaraannya tanpa batasan usia atau status pernikahan.”*
 - Ayat (3) dihapus, karena tidak relevan dengan penghapusan kewajiban memilih satu kewarganegaraan.

Diaspora Indonesia yang besar memberikan kontribusi ekonomi melalui remitansi, investasi, dan diplomasi budaya. Memaksa mereka untuk memilih satu kewarganegaraan dapat membuat mereka kehilangan koneksi dengan Indonesia. Menurut Teori Pluralitas Kewarganegaraan dalam Hague Convention on Nationality 1930, bahwa dalam dunia modern, seseorang bisa memiliki lebih dari satu kewarganegaraan tanpa kehilangan kesetiannya pada negara asal.

⁴⁰ Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Irfan Ammar Najib, Khanafi Rizki Pratama, & Yuliana Fajar Nur Hidayati. (2024). Konsep Kewarganegaraan Ganda dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.624>.

- c) Revisi Pasal 23, yakni menghapus kehilangan kewarganegaraan karena memperoleh kewarganegaraan lain atau mengangkat sumpah untuk negara asing, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Huruf a dihapus: "*Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.*"
 - Huruf f dihapus: "*Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.*"
 - Revisi Huruf h: "*Memiliki paspor negara lain tidak secara otomatis menghilangkan status kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika secara tertulis menyatakan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.*"

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mengizinkan dwi kewarganegaraan tanpa konsekuensi hukum, karena kesetiaan seseorang tidak hanya diukur dari kewarganegaraannya, tetapi juga dari kontribusinya kepada negara. Dalam era globalisasi, banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan memperoleh kewarganegaraan baru demi kemudahan administratif, tetapi tetap ingin mempertahankan ikatan dengan Indonesia. Mengacu pada prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yakni setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam aspek kewarganegaraan. Kemudian, Jika anak bisa diberikan dwi kewarganegaraan dalam kondisi tertentu, maka logis jika orang dewasa juga bisa memiliki opsi yang sama tanpa kehilangan hak konstitusionalnya. Menurut Teori *Dual Obligation* (Kelsen), dalam hukum internasional, seseorang dapat memiliki kewajiban kepada lebih dari satu negara tanpa menghilangkan hak dan kewajibannya di negara asal.

- d) Revisi Pasal 31, melalui adanya penyederhanaan prosedur pemulihan kewarganegaraan bagi diaspora yang kehilangan status WNI, dengan bunyi sebagai berikut:
- Pasal 31: "*Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan sederhana kepada Menteri melalui Perwakilan Republik Indonesia, tanpa harus melalui prosedur naturalisasi.*"

Banyak diaspora yang kehilangan status WNI karena aturan ketat yang tidak sesuai dengan realitas modern. Memudahkan pemulihan kewarganegaraan dapat mendorong mereka untuk kembali berkontribusi bagi Indonesia. Proses naturalisasi yang rumit juga menghambat kembalinya individu yang memiliki keahlian dan modal untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut asas non-retroaktif dalam Pasal 28G UUD 1945, Negara tidak boleh membuat aturan yang menghilangkan status hukum seseorang secara sewenang-wenang tanpa memberikan opsi pemulihan yang wajar. *Nottebohm Case - ICJ 1955* juga menyatakan bahwasannya kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi juga oleh hubungan nyata antara individu dan negara. Jika seseorang tetap memiliki ikatan sosial, ekonomi, atau budaya dengan Indonesia, maka pemulihan status WNI harus dipermudah.

- e) Penambahan Pasal 47, berupa pengakuan dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- 1) *Warga Negara Indonesia yang telah memperoleh kewarganegaraan asing dapat tetap diakui sebagai WNI sepanjang mereka masih memiliki hubungan hukum, ekonomi, atau sosial dengan Indonesia.*

- 2) *Diaspora Indonesia yang ingin mempertahankan dwi kewarganegaraannya dapat mendaftarkan diri ke Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggal mereka.*
- 3) *Pemerintah Indonesia wajib menyediakan mekanisme administratif yang jelas untuk pengakuan dwi kewarganegaraan tanpa proses yang berbelit.*

B. Integrasi Konsep *Overseas Citizenship of India* (OCI) di Indonesia

Overseas Citizenship of India (OCI) adalah skema yang diperkenalkan oleh pemerintah India untuk memberikan fasilitas khusus bagi individu keturunan India yang telah menjadi warga negara asing. Meskipun India tidak mengakui dwi kewarganegaraan, pemegang kartu OCI mendapatkan berbagai manfaat yang mendekati hak-hak warga negara India, yakni sebagai berikut:⁴¹

- a) *Visa Seumur Hidup: Pemegang kartu OCI diberikan visa masuk ke India seumur hidup tanpa perlu memperbarui atau mengajukan visa setiap kali berkunjung.*
- b) *Kemudahan Bekerja: Mereka diizinkan untuk bekerja di India dalam berbagai sektor, kecuali di bidang yang memerlukan izin khusus atau terkait dengan keamanan nasional.*
- c) *Kepemilikan Properti: Pemegang OCI dapat membeli dan memiliki properti di India, kecuali tanah pertanian atau lahan perkebunan.*
- d) *Akses ke Beasiswa: Mereka berhak mengajukan beasiswa dan mengikuti program pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah India.*

Melihat mekanisme OCI di India sebagai upaya strategis, maka peneliti merumuskan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna mengimplementasikan di Indonesia. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyusunan kebijakan khusus yang memungkinkan diaspora Indonesia yang telah menjadi warga negara asing untuk tetap memiliki ikatan hukum dengan Indonesia. Kebijakan ini dapat diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, atau dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang secara spesifik mengatur hak dan kewajiban pemegang status kewarganegaraan diaspora. Selain itu, pemerintah dapat menerbitkan Kartu Diaspora Indonesia (KDI) sebagai dokumen resmi yang memberikan akses ke berbagai fasilitas di Indonesia, serupa dengan kartu OCI yang diterapkan oleh India. Setelah regulasi terbentuk, pemerintah perlu menetapkan fasilitas yang akan diberikan kepada diaspora.

Salah satu fasilitas utama adalah visa seumur hidup, yang memungkinkan pemegang KDI untuk keluar-masuk Indonesia tanpa perlu memperbarui visa setiap kali berkunjung. Selain itu, kemudahan dalam bekerja di Indonesia harus diberikan, dengan menghilangkan kewajiban pengurusan izin kerja seperti KITAS/KITAP yang selama ini diterapkan bagi WNA. Pemerintah juga perlu memberikan izin kepemilikan properti bagi diaspora, meskipun dengan batasan tertentu, misalnya hanya untuk kepemilikan rumah atau apartemen, tanpa hak untuk memiliki tanah pertanian atau lahan strategis. Untuk mendukung bidang pendidikan, diaspora juga dapat diberikan akses ke program beasiswa dan peluang akademik, misalnya melalui skema beasiswa LPDP dengan jalur khusus atau kesempatan menjadi dosen tamu di perguruan tinggi Indonesia.

Tabel. 3
Alur Implementasi Mekanisme OCI di Indonesia

Tahapan	Bulan ke-
---------	-----------

⁴¹ Mahardika, A. G. (2019). Politik Hukum Penerapan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 205. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10158>.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan dan pengesahan kebijakan khusus	Pembuatan Kartu Diaspora Indonesia												
	Studi banding ke negara-negara lain												
Penentuan fasilitas yang akan diberikan	Visa seumur hidup												
	Hak kepemilikan properti (UU Agraria)												
	Beasiswa LPDP khusus Diaspora												
Mekanisme pendaftaran dan pendataan Diaspora Indonesia	Pembuatan Portal Registrasi Diaspora												
	Verifikasi dan penerbitan Kartu Diaspora Indonesia												
Kolaborasi Antar Kementerian untuk Implementasi	Pembentukan Satgas Diaspora												
	Event Forum Diaspora Indonesia tahunan												
Sosialisasi dan Promosi													

Guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif, perlu dibentuk mekanisme pendaftaran dan pendataan diaspora Indonesia. Pemerintah dapat membangun sistem registrasi daring (*online*) yang memungkinkan diaspora mendaftar dan mengajukan permohonan status ini melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara tempat mereka tinggal. Setelah permohonan disetujui, diaspora akan mendapatkan Kartu Diaspora Indonesia (KDI) yang dapat digunakan untuk mengakses fasilitas di Indonesia. Selain itu, pemerintah harus mengintegrasikan data diaspora dalam database nasional yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Data ini akan berguna untuk pemetaan potensi ekonomi, keahlian, serta kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional. Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan koordinasi lintas kementerian yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab dalam aspek regulasi, sementara Kementerian Luar Negeri berperan dalam proses registrasi dan verifikasi diaspora di luar negeri. Kementerian Ketenagakerjaan harus mengatur mekanisme izin kerja khusus bagi diaspora, sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) bertugas menetapkan regulasi terkait kepemilikan properti. Untuk bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyediakan jalur khusus bagi diaspora dalam program beasiswa dan akademik. Pembentukan



Satuan Tugas Diaspora (Satgas Diaspora) dapat menjadi solusi untuk memastikan koordinasi antar lembaga berjalan efektif dan terarah.

Setelah regulasi dan mekanisme implementasi disiapkan, tahap berikutnya adalah sosialisasi dan promosi program kepada diaspora Indonesia. Pemerintah dapat melakukan kampanye digital melalui website resmi, media sosial, dan webinar yang melibatkan komunitas diaspora di berbagai negara. Selain itu, penyebaran informasi melalui KBRI/KJRI, organisasi diaspora seperti *Indonesian Diaspora Network* (IDN), serta forum internasional dapat mempercepat adopsi program ini oleh masyarakat diaspora. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, pemerintah juga bisa menyelenggarakan *Diaspora Week*, sebuah forum tahunan yang mempertemukan diaspora dengan pemerintah dan sektor swasta, guna membangun kolaborasi yang lebih erat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan diaspora dan mengoptimalkan potensi mereka dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta budaya. Pemberian status diaspora yang mirip dengan OCI akan memungkinkan mereka tetap berkontribusi bagi tanah air tanpa kehilangan hak-hak yang mereka peroleh di negara tempat tinggal mereka saat ini. Hal ini tidak hanya menguntungkan diaspora secara individu, tetapi juga memperkaya koneksi global Indonesia dan memperkuat jejaring internasional bangsa di era globalisasi.

4. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kebijakan kewarganegaraan tunggal di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam era globalisasi dan mobilitas manusia. Fenomena *brain drain* yang kian meningkat menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif agar diaspora Indonesia tetap memiliki ikatan dengan tanah air. Dwi kewarganegaraan dapat menjadi solusi strategis untuk mempertahankan kontribusi diaspora dalam investasi, transfer ilmu pengetahuan, dan jejaring diplomasi internasional. Beberapa negara seperti India dan Inggris telah menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel, memungkinkan warganya tetap memiliki hubungan hukum dan ekonomi dengan negara asalnya meskipun berpindah kewarganegaraan. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia perlu dipertimbangkan, misalnya melalui mekanisme Kartu Diaspora Indonesia (KDI) yang memberikan hak-hak tertentu tanpa melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan keterlibatan diaspora dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan politik, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam analisis sosiologis dan ekonomi mengenai dampak dwi kewarganegaraan terhadap diaspora Indonesia dan negara. Studi ini juga belum menyajikan data kuantitatif terkait potensi kontribusi diaspora jika kebijakan ini diterapkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi aspek empiris, seperti sikap diaspora terhadap dwi kewarganegaraan serta model kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi hukum dan politik Indonesia. Analisis ekonomi juga diperlukan untuk menilai dampaknya terhadap investasi dan remitansi. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan landasan kuat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

Daftar Pustaka



- Alunaza, H. (2017). Diaspora Sebagai Multi Track Diplomacy Indonesia Guna Mewujudkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 22(2), 72–82. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v22i2.2434>
- Anggraini, S., & Prihatin, P. S. (2023). Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 8(1), 44–54. <https://doi.org/10.25299/wedana.v8i1.14397>
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Irfan Ammar Najib, Khanafi Rizki Pratama, & Yuliana Fajar Nur Hidayati. (2024). Konsep Kewarganegaraan Ganda dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.624>
- Ayuni, S. E. (2022). Pengaturan Dwi Kewarganegaraan Bagi Diaspora Indonesia. *MAKSIGAMA*, 16(1), 47–65. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i1.114>
- Azzahra, S. E., Musyafa, R., & Furqan, M. D. (2023). Pengaruh Kebijakan Migrasi Terhadap Integrasi Sosial dan Budaya: Kasus Migran di Asia Tenggara. *UNES Law Review*, 6(1), 3327–3334.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2024). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari—November 2024. *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)*. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-november-2024>
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2022). Diaspora dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(2), 263. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.1>
- Balakrishnan, P. (2022). History of British Dual Nationality. *Best Citizenships*. <https://best-citizenships.com/2022/06/17/history-of-british-dual-nationality/>
- Because Law Matters. (2024, November 4). Dual Citizenship in Thailand. *Because Law Matters*. <https://belaws.com/thailand/dual-citizenship-in-thailand/>
- Benoit and Partners. (2024, June 19). Dual Citizenship in Thailand. *Benoit and Partners*. <https://benoit-partners.com/dual-citizenship-thailand/>
- CNN Indonesia. (2025, February 18). Tren KaburAjaDulu dan Brain Drain, Ketika Talenta Muda Memilih Pergi. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250218093943-277-1199456/tren-kaburajadulu-dan-brain-drain-ketika-talenta-muda-memilih-pergi>
- Ford, W. (2024, February 27). UK Dual Citizenship Guide. *British Citizenship, Naturalisation, UK Immigration*. <https://www.whytecrofford.com/uk-dual-citizenship/>
- Hamdi, S. (2021). Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 22–24. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i1.60>
- Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023, July 13). SIARAN PERS: Sikapi Banyaknya WNI Produktif Berpindah Kewarganegaraan, Imigrasi Keluarkan Strategi Global Talent Visa. *Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam*. <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/07/siaran-pers-sikapi-banyaknya-wni-produktif-berpindah-kewarganegaraan-imigrasi-keluarkan-strategi-global-talent-visa>
- Lala Anggina Salsabila, Putri Handayani, Siti Anisah Nasution, Syarifa Aini, Bryan Yamolala Ndruru, Rahmat Fitra, & Fazli Rachman. (2023). Dampak Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 352–366. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.732>



- Mahardika, A. G. (2019). Politik Hukum Penerapan Overseas Citizenship of India (OCI) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 205. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10158>
- Mahmud, A. H. (2025, April 2). Di Balik Tagar #KaburAjaDulu: Tekad Kuat Warga Indonesia Pindah ke Luar Negeri. *CNA Indonesia*. <https://www.cna.id/lifestyle/brain-drain-tagar-kabur-aja-dulu-wni-pindah-luar-negeri-27741>
- Miftahurrahmah, M. (2020). *Kebijakan Alternatif Pemerintah Atas Tuntutan Dwi Kewarganegaraan (Studi Analisis UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan The Citizenship Act of India, 1955)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moegiarso, S. (2023). Bertemu Masyarakat Indonesia di Jerman, Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Peran Diaspora dalam Pembangunan di Indonesia. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5088/bertemu-masyarakat-indonesia-di-jerman-menko-airlangga-tekanan-pentingnya-peran-diaspora-dalam-pembangunan-di-indonesia>
- Mohammed, J. (2025). British Citizenship & UK Nationality. *Passportia*. <https://passportia.org/en/uk-citizenship-dual-nationality.php>
- Musa, M. I. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), 1–14.
- Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 143–163. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.57>
- Novianti, N. (2014). Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Kajian*, 19(4), 311–325.
- Pamungkas, C. (2017). Global Village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 245–261. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.245-261>
- Petcharamesree, S., & Capaldi, M. P. (Eds.). (2023). *Migration in Southeast Asia: IMISCOE Regional Reader*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-25748-3>
- Philip Gamble and Co. Ltd. (2025). United Kingdom—Passport & Nationality—Dual Nationality. *Sable International*. https://www.whatpassport.com/countries/United-Kingdom/Passport_and_Nationality/Dual_Nationality
- Purwanti, T. (2022). Wow, Pekerja Migran Indonesia Kontribusi Devisa Rp 130 T. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220427154802-17-335405/wow-pekerja-migran-indonesia-kontribusi-devisa-rp-130-t>
- Rahman, M. R. (2025, February 19). Tren Tagar #KaburAjaDulu telah Memicu Banyak Pembahasan. *Netral News*. <https://www.netralnews.com/tren-tagar-kaburajadulu-telah-memicu-banyak-pembahasan/c2YxK1EzdHluYkIDMmxvOE5qcDkydz09>
- Rajab, A. (2018). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 531. <https://doi.org/10.31078/jk1434>
- Rokilah, R. (2018). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>
- Rumetor, M. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(2), 31–39. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.67>



- Santoso, E., Muslihatinningsih, F., & Zainuri. (2022). Brain Drain Indonesia dan Dampaknya Bagi Indonesia. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 7(1), 42–52. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i1.17702>
- Shinta, A. (2020). Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukkseskan Pemilihan Umum. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 4–15. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.13>
- Siam Legal International. (2025). Dual Citizenship Under Thai Nationality Law. *Siam Legal International*. <https://www.siam-legal.com/thailand-law/dual-citizenship-under-thai-nationality-law/>
- Tambusay, B. W., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Fenomena Migrasi dan Urban Bias dalam Konteks Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 4(1), 40–47. <https://doi.org/10.52300/jepp.v4i1.12209>
- Tantasith, K. (2020). Dual Nationality in Thai Law's Perspective. *Jurnal Hukum Universitas Naresuan*, 13(2), 49–71.
- Wulandari, R. (2025, February 19). Fenomena #KaburAjaDulu dan "Create Better Job" Sebagai Solusi Jalan Tengah Ber-Multiple Effect. *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com/riniwulandari0658/67b6078534777c6be8009f04/kaburajadulugodaan-brain-drain-ketika-rumput-tetangga-lebih-hijau?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Yafi, R. A. (2023). Kebijakan Historis BJ Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 64–73.
- Zulkamen, Z. (2018). Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(3), 136. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i3.270>